



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor : 0227/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

JAINAL ABIDIN bin SAHRIL, umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sebanban 2 RT.05 Kelurahan Makmur Kecamatan Angsana Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

SAIMIN binti NURDIN, umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sebanban 2 RT.05 Kelurahan Makmur Kecamatan Angsana Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0227/Pdt.P/2018/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada Tanggal 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **NURDIN** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **MAJDI** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **ASBULLAH** dan **SAHMAN**;

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda cerai hidup pada pernikahan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Duda cerai hidup pada pernikahan dibawah tangan;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak – pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. **VINAWATI binti JAINAL ABIDIN**, lahir tanggal 07 Januari 2005,
 - b. **ISMAIL bin JAINAL ABIDIN**, lahir tanggal 28 Maret 2008,
 - c. **AISAH NUHA SAKILA binti JAINAL ABIDIN**, lahir tanggal 20 Maret 2016,
8. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
10. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal ayat 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Satui untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**JAINAL ABIDIN bin SAHRIL**) dengan Pemohon II (**SAIMIN binti NURDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah bumbu;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider;
- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0227/Pdt.P/2018/PA.Blcn pada tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya terdapat perubahan yakni :

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu yang benar adalah HERMAN dan MAHJAR.
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai dibawah tangan dengan wanita bernama SAIMIN (Pemohon II), yang telah bercerai sekitar tahun 2000 (1 tahun sebelum menikah);
- Bahwa status Pemohon II ketika menikah adalah janda cerai dibawah tangan dengan lelaki bernama JAINAL ABIDIN (Pemohon I), yang telah bercerai sekitar tahun 2000 (1 tahun sebelum menikah);

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (JAINAL ABIDIN) Nomor : 6310060405720002 tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (SAIMIN) Nomor : 6310064203790003 tanggal 05-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6310061103080025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17-05-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/38/KESRA/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi

1. **ASBULLAH bin AMAQ MAKYAH**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Sebanban 2 Blok. C, RT.05, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai keponakan sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama NURDIN dihadapan penghulu bernama MAJDI, saksinya HERMAN dan MAHJAR, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari wanita bernama SAIMIN (Pemohon II) pada tahun 2000;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari laki-laki bernama JAINAL ABIDIN (Pemohon I) pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. VINAWATI binti JAINAL ABIDIN,
 2. ISMAIL bin JAINAL ABIDIN,
 3. AISAH NUHA SAKILA binti JAINAL ABIDIN,
 - Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat dan tidak ada keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan mengurus akta kelahiran anak;
2. **SAHMAN bin BAHARUDIN**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Buana Raya Hutani, tempat tinggal di

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanban 2 Blok. C, RT.05, Rw.02, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai keponakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama NURDIN dihadapan penghulu bernama MAJDI, saksinya HERMAN dan MAHJAR, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari wanita bernama SAIMIN (Pemohon II) pada tahun 2000;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari laki-laki bernama JAINAL ABIDIN (Pemohon I) pada tahun 2000;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. VINAWATI binti JAINAL ABIDIN,
 2. ISMAIL bin JAINAL ABIDIN,
 3. AISAH NUHA SAKILA binti JAINAL ABIDIN,
- Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat dan tidak ada keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai, ;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 02 Februari 2001 di hadapan seorang penghulu bernama MAJDI dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui keberadaannya dan tercatat sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 02 Februari 2001 di hadapan seorang penghulu bernama MAJDI, di Desa Makmur, Kecamatan Angsana dengan wali nikah ayah kandung bernama NURDIN dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh HERMAN dan MAHJAR, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan pada tahun 2000 dan status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan pada tahun 2000, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushahaharah*, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dihadapan seorang penghulu bernama MAJDI;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung bernama: NURDIN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : HERMAN dan MAHJAR dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari wanita bernama SAIMIN (Pemohon II) pada tahun 2000;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan pada pernikahan dibawah tangan dari laki-laki bernama JAINAL ABIDIN (Pemohon I) pada tahun 2000;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. VINAWATI binti JAINAL ABIDIN,
 2. ISMAIL bin JAINAL ABIDIN,
 3. AISAH NUHA SAKILA binti JAINAL ABIDIN,
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlmasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و
رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من
الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Februari 2001 di hadapan seorang penghulu bernama MAJDI di wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (JAINAL ABIDIN bin SAHRIL) dengan Pemohon II (SAIMIN binti NURDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2001 di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 H. dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 6 Februari 2018 dan di bantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

YAHYADI, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 26 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0227/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)